



Pembinaan Keluarga Harmonis di Majelis Rohmatul-ummah Bangkalan untuk Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga

Muhammad Abdullah¹, Mujito², Muhammad Yusron Maulana El-Yunusi³

^{1,2,3} Universitas Sunan Giri, Surabaya Indonesia

email: ¹ibnuahmad7@gmail.com, ²dr.mujito@gmail.com,
³yusronmaulana@unsuri.ac.id

INFO ARTIKEL

Sejarah artikel:

Diterima : 28 Oktober 2025

Revisi : 08 November 2025

Diterima : 12 November 2025

Tersedia online : 12

November 2025

Kata kunci: Keluarga Harmonis, Muslimatan, Komunikasi Asertif, KDRT

A B S T R A C T

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi persoalan sosial yang serius di Indonesia, termasuk di wilayah Bangkalan, Madura, yang memiliki karakter budaya patriarki kuat dan kecenderungan masyarakat untuk menganggap KDRT sebagai urusan pribadi rumah tangga. Rendahnya kesadaran hukum dan literasi gender menyebabkan banyak kasus kekerasan, baik fisik maupun psikologis, tidak dilaporkan. Untuk menjawab persoalan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Majelis Rohmatul Ummah Bangkalan dengan tujuan meningkatkan pemahaman jamaah Muslimatan tentang konsep keluarga sakinah, pentingnya komunikasi asertif, serta strategi pencegahan KDRT berbasis nilai-nilai keagamaan. Program menggunakan metode Asset-Based Community Development (ABCD) dengan menggali potensi sosial, religiusitas, dan solidaritas jamaah sebagai modal utama



dalam membangun keluarga harmonis. Proses kegiatan meliputi penyampaian materi, diskusi kelompok, simulasi komunikasi asertif, serta refleksi bersama. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan jamaah terhadap bentuk-bentuk kekerasan non-fisik, seperti kekerasan verbal, emosional, dan fenomena gaslighting yang kerap muncul dalam relasi rumah tangga. Selain itu, jamaah mulai berani mengekspresikan pendapat secara terbuka, menghargai perbedaan, dan membangun dukungan sosial antaranggota majelis. Kegiatan ini juga memperkuat peran majelis taklim sebagai ruang edukasi dan advokasi komunitas yang mendorong kesetaraan gender, keharmonisan keluarga, serta pencegahan kekerasan domestik di tingkat akar rumput.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter dan kualitas generasi penerus bangsa. Dalam perspektif Islam, keluarga bukan sekadar ikatan biologis antara suami, istri, dan anak, melainkan institusi suci yang dibangun atas fondasi mawaddah, rahmah, dan sakinah (Agus Hermanto et al., 2024). Namun, realitas yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa tidak semua keluarga mampu mewujudkan cita-cita ideal tersebut. Berbagai permasalahan rumah tangga kerap muncul, mulai dari konflik komunikasi, perselisihan ekonomi, hingga tindak kekerasan yang mengancam keutuhan

dan kesejahteraan anggota keluarga. Kondisi ini menuntut adanya upaya preventif dan edukatif yang sistematis untuk memperkuat ketahanan keluarga, terutama melalui pembinaan berbasis nilai-nilai keagamaan yang mengakar kuat dalam masyarakat Muslim Indonesia.

Majelis Rohmatul Ummah di Bangkalan merupakan salah satu organisasi keagamaan yang memiliki peran strategis dalam membina umat, khususnya kaum perempuan melalui kegiatan rutinan muslimatan. Majelis ini telah menjadi wadah bagi ibu-ibu muslimah untuk berkumpul, berbagi pengalaman, memperdalam ilmu agama, dan membangun solidaritas sosial (Raihan & Lcailani, 2025). Dengan



jumlah jamaah yang cukup signifikan dan konsistensi pertemuan yang terjaga, Majelis Rohmatul Ummah memiliki potensi besar sebagai media pemberdayaan perempuan dan penguatan keluarga. Keberadaan ruang diskusi dan pembelajaran yang kondusif ini menjadikan majelis tersebut sebagai lokus yang tepat untuk mengimplementasikan program pengabdian masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan rumah tangga dan pencegahan berbagai bentuk kekerasan domestik.

Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan fenomena sosial yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia, termasuk di wilayah Bangkalan, Madura. Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2024 mencatat peningkatan signifikan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, yakni sebanyak 330.097 kasus, meningkat 14,17% dari tahun sebelumnya (Komnas Perempuan, 2025). Kekerasan terhadap istri (KTI) menjadi kasus tertinggi dalam ranah personal, menunjukkan bahwa rumah tangga masih menjadi tempat paling rawan bagi perempuan mengalami kekerasan. Kekerasan ini tidak hanya berwujud fisik, tetapi juga psikis, ekonomi, dan seksual yang dampaknya sangat merusak bagi korban maupun anak-anak yang menyaksikan. Dalam konteks masyarakat Madura yang kental dengan budaya patriarki, KDRT seringkali dianggap sebagai persoalan privat yang tidak layak diekspos ke publik. Stigma sosial dan interpretasi keliru terhadap ajaran agama membuat banyak korban memilih bungkam dan bertahan dalam lingkaran kekerasan

(Umam & Zahroh, 2021). Kondisi ini diperparah oleh minimnya pemahaman tentang hak-hak perempuan dalam Islam dan keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan hukum bagi korban KDRT.

Data Nasional terbaru dari Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan bahwa 1 dari 4 perempuan Indonesia berusia 15–64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sepanjang hidupnya, sedangkan 1 dari 5 perempuan mengalaminya dalam setahun terakhir. Walaupun angka ini menurun sebesar 2,5% dibanding tahun 2021, prevalensinya masih menunjukkan tantangan serius dalam mewujudkan keluarga bebas kekerasan (KemenPPPA et al., 2024). Survei tersebut juga menemukan bahwa kekerasan paling tinggi terjadi dalam lingkup rumah tangga, khususnya oleh pasangan, dengan bentuk kekerasan yang dominan berupa kekerasan emosional (21,5%) dan pembatasan aktivitas (30,3%). Data ini mempertegas bahwa KDRT bukan hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga mencakup dimensi psikologis dan ekonomi yang sering tidak disadari korban. Dengan demikian, pembinaan keluarga harmonis berbasis komunitas keagamaan seperti yang dilakukan dalam kegiatan Muslimatan menjadi sangat relevan untuk memperkuat ketahanan keluarga dan menekan angka kekerasan domestik di tingkat akar rumput.

Pembinaan keluarga harmonis melalui kegiatan rutin muslimatan menawarkan pendekatan preventif yang holistik dan berbasis komunitas.

Kegiatan muslimatan bukan sekadar forum pengajian, tetapi juga ruang pembelajaran tentang hak dan kewajiban suami istri, komunikasi efektif dalam rumah tangga, manajemen konflik, pengasuhan anak, hingga literasi hukum terkait perlindungan keluarga (Azhar, 2018). Melalui metode diskusi kelompok, sharing pengalaman, dan bimbingan dari narasumber kompeten, para jamaah dapat memperoleh pengetahuan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini sangat relevan dengan karakteristik masyarakat Muslim yang memiliki kedekatan emosional dengan aktivitas keagamaan, sehingga pesan-pesan pemberdayaan dapat tersampaikan dengan lebih mudah diterima dan diamalkan.

Kegiatan rutin muslimatan juga berfungsi sebagai sistem dukungan sosial yang memperkuat resiliensi perempuan dalam menghadapi tekanan rumah tangga. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, para ibu dapat saling bercerita, berbagi solusi, dan memberikan support emosional satu sama lain tanpa takut dihakimi (Syaihu et al., 2021). Jaringan pertemanan yang terbangun melalui kegiatan ini menciptakan rasa kebersamaan dan kepedulian kolektif yang dapat menjadi *early warning system* ketika ada anggota jamaah yang mengalami permasalahan serius dalam rumah tangganya. Menurut Ahmad Zaini Dahlan⁽²⁰²⁴⁾ dalam penelitiannya tentang Majelis Taklim Rahmatul Ummah di Lombok menunjukkan bahwa majelis taklim berperan penting dalam membina keluarga sakinah melalui kegiatan pengajian rutin dan pemberdayaan ekonomi rumah tangga. Selain itu,

kehadiran tokoh agama dan pembina majelis sebagai figur yang dihormati memungkinkan mereka untuk memberikan nasihat dan mediasi ketika terjadi konflik, sehingga permasalahan dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi tindak kekerasan.

Integrasi antara pembinaan keluarga harmonis dan upaya pencegahan KDRT dalam kegiatan muslimatan menurut (Bili et al., 2025; Muhammad Fadel et al., 2023) merupakan strategi yang sinergis dan berkelanjutan. Ketika perempuan memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah berdasarkan tuntunan agama, mereka akan memiliki bekal untuk menciptakan iklim keluarga yang positif. Di sisi lain, edukasi tentang KDRT dan hak-hak perempuan akan memberdayakan mereka untuk tidak menerima kekerasan sebagai sesuatu yang wajar atau takdir yang harus diterima. Kombinasi kedua aspek ini menciptakan pendekatan yang tidak hanya reaktif terhadap kekerasan yang sudah terjadi, tetapi juga proaktif dalam membangun fondasi keluarga yang kuat sejak awal, sehingga potensi terjadinya kekerasan dapat diminimalisir secara signifikan.

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga jamaah Majelis Rohmatul Ummah Bangkalan melalui pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Secara spesifik, program ini ditujukan untuk meningkatkan literasi jamaah tentang konsep keluarga sakinah dalam perspektif Al-Quran dan Hadits, membekali keterampilan



komunikasi asertif dan resolusi konflik yang konstruktif, serta meningkatkan kesadaran hukum terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Republik Indonesia, 2004). Dengan pemahaman yang komprehensif tentang hak dan kewajiban suami istri yang berkeadilan, diharapkan dapat tercipta relasi yang seimbang dan saling menghormati dalam rumah tangga, sehingga perselisihan dapat diselesaikan secara dewasa dan bermartabat tanpa menggunakan kekerasan. Selain itu, program ini diharapkan dapat mengubah mindset masyarakat tentang KDRT dari isu tabu menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, sekaligus menciptakan lingkungan sosial yang supportif dimana kasus KDRT dapat diidentifikasi dan ditangani secara dini melalui mekanisme dukungan komunitas.

METODOLOGI

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk memberikan dampak yang komprehensif dan berkelanjutan bagi jamaah Majelis Rohmatul Ummah Bangkalan dalam upaya pembinaan keluarga harmonis dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan yang digunakan menekankan pada partisipasi aktif jamaah, pemberdayaan berbasis komunitas, dan keberlanjutan program melalui pelibatan pengurus majelis sebagai agen perubahan di lingkungan mereka. Metode pelaksanaan dirancang secara sistematis dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat setempat, kebutuhan riil

jamaah, serta potensi dan tantangan yang ada di lapangan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan metode ABCD (Asset-Based Community Development) yang merupakan pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis aset atau kekuatan yang dimiliki komunitas. Metode ABCD berbeda dengan pendekatan konvensional yang cenderung fokus pada masalah atau kelemahan, melainkan mengidentifikasi dan memaksimalkan potensi positif yang sudah ada dalam masyarakat. Dalam konteks ini, aset yang dimaksud meliputi keberadaan majelis taklim sebagai wadah berkumpul, antusiasme jamaah dalam menimba ilmu agama, tokoh agama yang dihormati, serta nilai-nilai keagamaan yang mengakar kuat (Falakhunnisa et al., 2021). Menurut El-Yunusi (2024) metode ABCD terdiri dari empat tahap utama: Discovery (menemukan potensi berdasarkan analisis SWOT lokasi), Dream (merumuskan impian dan tujuan jangka panjang), Design (merancang strategi untuk mencapai tujuan), dan Define-Do (menetapkan fokus kegiatan dan melaksanakan program kerja terkait kapan, dimana, dan siapa yang terlibat). Pendekatan ini menekankan inventarisasi aset di masyarakat yang dianggap mendukung kegiatan pemberdayaan sebagai dasar pelaksanaannya.

Sebelum pelaksanaan kegiatan pembinaan, penulis melakukan serangkaian persiapan yang meliputi koordinasi dengan pengurus Majelis Rohmatul Ummah untuk memahami kondisi dan kebutuhan jamaah, identifikasi aset dan potensi yang



dimiliki majelis melalui observasi dan diskusi kelompok terarah, serta penyusunan materi pembinaan yang disesuaikan dengan karakteristik peserta. Tahap persiapan juga mencakup sosialisasi program kepada jamaah melalui pengurus majelis, penyiapan media pembelajaran berupa modul sederhana tentang keluarga sakinah dan pencegahan KDRT, serta koordinasi dengan pengurus majelis untuk memastikan kesiapan tempat dan kelancaran acara. Pendekatan partisipatif diterapkan sejak awal dengan melibatkan pengurus majelis dalam merancang format kegiatan agar sesuai dengan budaya dan kebiasaan jamaah. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi sehingga penulis memperoleh informasi yang akurat dan relevan tentang kebutuhan serta kondisi riil jamaah.

Kegiatan pembinaan dilaksanakan pada 10 Oktober 2025, pukul 13.00 hingga 15.00 WIB di aula Majelis Rohmatul Ummah Bangkalan. Peserta yang terlibat berjumlah kurang lebih 50 orang jamaah muslimatan yang merupakan ibu-ibu rumah tangga dengan rentang usia antara 25 hingga 60 tahun yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan dan ekonomi. Partisipan yang terlibat meliputi penulis sebagai narasumber utama, pengurus majelis taklim. Pemilihan waktu siang hari disesuaikan dengan aktivitas jamaah yang mayoritas telah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga di pagi hari, sehingga dapat mengikuti kegiatan dengan lebih fokus dan nyaman.

Pelaksanaan pembinaan dilakukan melalui kombinasi metode ceramah interaktif, diskusi kelompok

kecil, sharing pengalaman, dan simulasi penyelesaian konflik rumah tangga. Penulis sebagai narasumber utama menyampaikan materi dalam tiga sesi. Sesi pertama membahas konsep keluarga sakinah dalam perspektif Al-Quran dan Hadits, mencakup hak dan kewajiban suami istri yang berkeadilan, etika komunikasi dalam rumah tangga, serta kiat membangun keharmonisan keluarga. Sesi kedua fokus pada edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, meliputi bentuk-bentuk KDRT (fisik, psikis, ekonomi, seksual), dampaknya bagi korban dan anak, faktor penyebab, serta hak-hak korban berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 (Republik Indonesia, 2004). Sesi ketiga berupa praktik keterampilan komunikasi asertif dan teknik manajemen emosi dalam menghadapi konflik, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif bagi jamaah yang membutuhkan klarifikasi. Seluruh materi disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, diselingi contoh kasus nyata, dan menggunakan pendekatan religius yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Fungsi pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai sarana edukasi preventif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran jamaah mengenai pentingnya membangun keluarga harmonis serta mengenali tanda-tanda kekerasan domestik sejak dini. Kegiatan ini juga berfungsi sebagai ruang aman bagi jamaah dalam berbagi pengalaman dan permasalahan rumah tangga tanpa stigma, sekaligus memperkuat jaringan dukungan sosial antar sesama anggota. Selain itu, pembinaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pengurus majelis dalam mendeteksi dan merespons kasus KDRT di lingkungan



mereka, sehingga majelis taklim tidak hanya berfungsi sebagai wadah pembelajaran agama, tetapi juga menjadi sistem peringatan dini (early warning system) dan dukungan bagi perempuan yang mengalami kekerasan. Melalui pendekatan berbasis aset komunitas dengan metode ABCD, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan perubahan yang berkelanjutan karena lahir dari kesadaran dan inisiatif masyarakat sendiri, bukan sekadar program yang bersifat instruktif dari atas ke bawah maupun bersifat sementara.

HASIL DAN DISKUSI

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pembinaan keluarga harmonis untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan secara tatap muka di Majelis Rohmatul Ummah Bangkalan yang beralamatkan di jalan Cantian Rt: 000 Rw: 000 Desa Banangkah Kec. Burneh Kab. Bangkalan Jawa Timur. Program pembinaan ini diselenggarakan melalui kolaborasi antara penulis dengan pengurus dan jamaah Majelis Rohmatul Ummah. Acara pembinaan berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2025 di aula majelis, dengan durasi kegiatan selama dua jam (pukul 13.00-15.00 WIB). Partisipan acara ini melibatkan kurang lebih 50 orang jamaah muslimatan yang merupakan ibu-ibu rumah tangga dari berbagai kalangan usia dan latar belakang pendidikan. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman jamaah mengenai konsep keluarga sakinah dalam perspektif Islam, memberikan pembelajaran tentang upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta membekali peserta dengan keterampilan komunikasi

dan penyelesaian konflik yang bersifat konstruktif. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya mencegah KDRT sejak dini, membangun jejaring dukungan sosial di antara jamaah, sekaligus memperkuat penerapan nilai-nilai keluarga Islami yang harmonis dan berkeadilan. Dalam keseluruhan proses pembinaan, penulis berperan sebagai narasumber utama yang menyampaikan materi dan memfasilitasi jalannya kegiatan.

Berdasarkan analisis SWOT dengan pendekatan metode ABCD (Asset-Based Community Development), kegiatan pembinaan ini memiliki beberapa kekuatan (Strengths) yang signifikan. Pertama, keberadaan Majelis Rohmatul Ummah sebagai wadah berkumpul yang telah mapan, dengan jamaah yang rutin dan konsisten mengikuti pertemuan. Kedua, antusiasme jamaah yang tinggi dalam menimba ilmu agama serta keterbukaan mereka untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat bagi kehidupan rumah tangga. Ketiga, adanya tokoh agama dan pengurus majelis yang dihormati dan dipercaya oleh jamaah, sehingga mampu berperan sebagai agen perubahan yang efektif. Keempat, nilai-nilai keagamaan yang mengakar kuat dalam masyarakat menjadi modal sosial yang mendukung pembentukan keluarga harmonis.

Dari sisi peluang (Opportunities), program ini mendapatkan dukungan positif dari pengurus majelis dan pemerintah desa, serta tingginya minat jamaah terhadap pembinaan keagamaan yang relevan dengan kehidupan keluarga. Selain itu, momentum meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu perlindungan perempuan



dan anak pasca sosialisasi UU PKDRT menjadi peluang strategis untuk memperkuat pesan edukatif dalam kegiatan ini.

Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan (Weaknesses) yang perlu diantisipasi, seperti masih adanya stigma bahwa KDRT merupakan aib keluarga yang tidak pantas dibicarakan, keterbatasan waktu pertemuan yang hanya dua jam sehingga penyampaian materi tidak dapat dilakukan secara mendalam, serta beragamnya latar belakang pendidikan jamaah yang menuntut penyesuaian metode komunikasi dan bahasa.

Ancaman (Threats) yang mungkin dihadapi antara lain kuatnya budaya patriarki di Madura yang berpotensi menghambat perubahan pola relasi dalam rumah tangga, resistensi sebagian jamaah atau anggota keluarga yang menilai pembahasan KDRT sebagai bentuk pembangkangan terhadap suami, serta keterbatasan sumber daya untuk melakukan pendampingan berkelanjutan setelah kegiatan pembinaan berakhir.

Tabel 1. Kesimpulan Analisis SWOT

Aspek	Uraian
Strengths (Kekuatan)	a. Majelis Rohmatul Ummah sudah mapan dan memiliki jamaah rutin. b. Antusiasme tinggi jamaah dalam kegiatan pembinaan. c. Dukungan tokoh agama dan

	pengurus majelis yang dihormati. d. Nilai-nilai keagamaan yang kuat sebagai modal sosial.
Weaknesses (Kelemahan)	a. Stigma bahwa KDRT adalah aib yang tidak layak dibicarakan. b. Waktu pertemuan terbatas (± 2 jam). c. Latar belakang pendidikan jamaah yang beragam. d. Hanya satu narasumber utama (penulis)
Opportunities (Peluang)	a. Dukungan pengurus majelis dan pemerintah desa terhadap program pembinaan. b. Meningkatnya kesadaran masyarakat pasca sosialisasi UU PKDRT. c. Minat jamaah terhadap pembinaan

	keagamaan yang aplikatif.
Threats (Ancaman)	a. Budaya patriarki yang masih kuat. b. Resistensi sebagian jamaah terhadap isu KDRT. c. Terbatasnya sumber daya untuk pendampingan lanjutan.

Ketercapaian tujuan kegiatan secara umum sudah memuaskan, jika dilihat dari hasil evaluasi melalui observasi langsung dan diskusi dengan pengurus majelis selama kegiatan berlangsung. Antusiasme tinggi ditunjukkan oleh jamaah melalui kehadiran yang mencapai kurang lebih 50 peserta sesuai target, partisipasi aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab, serta kesediaan beberapa jamaah untuk berbagi pengalaman pribadi terkait dinamika rumah tangga mereka. Berdasarkan observasi dan feedback lisan dari jamaah, terdapat peningkatan pemahaman yang signifikan tentang konsep keluarga sakinah, pengenalan terhadap bentuk-bentuk KDRT dan hak-hak korban, serta kesadaran tentang pentingnya komunikasi efektif dalam rumah tangga. Data ini menunjukkan bahwa tujuan utama pembinaan untuk meningkatkan literasi jamaah tentang keluarga harmonis dan pencegahan KDRT telah tercapai dengan baik. Selain itu, terbangunnya kesepakatan di antara jamaah untuk saling mengingatkan dan mendukung dalam menerapkan pola

komunikasi yang sehat di rumah tangga masing-masing menjadi indikator keberhasilan program dalam membangun jaringan dukungan sosial.

Hasil peningkatan pengetahuan jamaah melalui pembinaan ini sejalan dengan capaian nasional penurunan kekerasan rumah tangga sebagaimana tercatat dalam *SPHPN 2024*. KemenPPPA mencatat adanya penurunan prevalensi KDRT sebesar 2,5% dibandingkan tahun 2021 (KemenPPPA et al., 2024), menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas seperti majelis taklim memiliki kontribusi nyata terhadap perubahan sosial. Kegiatan rutin Muslimatan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, komunikasi asertif, dan literasi hukum dapat menjadi model intervensi sosial yang mendukung strategi nasional pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di tingkat lokal. Dengan basis keagamaan yang kuat, kegiatan ini mampu menyampaikan pesan anti-KDRT secara lebih efektif dan diterima oleh masyarakat, terutama di wilayah dengan kultur patriarki yang masih dominan seperti Bangkalan.

Hasil dari proses pengabdian masyarakat ini mencakup dinamika yang positif selama proses pendampingan. Berbagai bentuk kegiatan dilaksanakan, meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok kecil, sharing pengalaman, hingga simulasi penyelesaian konflik, telah memberikan ruang bagi jamaah untuk tidak hanya menerima informasi secara pasif tetapi juga aktif berefleksi dan berbagi. Munculnya kesadaran baru di kalangan jamaah terlihat dari pernyataan-pernyataan mereka yang



mengakui selama ini belum memahami bahwa kekerasan psikis (seperti penghinaan, ancaman, atau pengabaian) juga termasuk KDRT yang memiliki dampak serius (Zahra, 2023). Beberapa jamaah juga mengungkapkan bahwa mereka baru menyadari pentingnya memiliki keterampilan komunikasi asertif untuk menyampaikan kebutuhan dan perasaan tanpa harus menimbulkan konflik. Dari sisi perubahan perilaku, pengurus majelis melaporkan bahwa pasca kegiatan ini, beberapa jamaah mulai lebih terbuka meminta nasihat ketika menghadapi masalah rumah tangga, tidak lagi merasa malu atau takut dihakimi. Hal ini menunjukkan awal terbentuknya sistem dukungan sosial yang lebih solid di dalam komunitas majelis. Selain itu, muncul pula inisiatif dari beberapa jamaah yang memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi untuk menjadi kader pendamping sebaya (*peer support*) yang dapat membantu jamaah lain dalam memahami materi dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari.

Ditinjau dari perspektif teori pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini telah berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip *Asset-Based Community Development* (ABCD) dengan baik. Sebagaimana dikemukakan dalam pendekatan ABCD, pemberdayaan yang efektif dimulai dari mengidentifikasi dan memaksimalkan aset yang sudah dimiliki komunitas, bukan fokus pada defisit atau masalah (Falakhunnisa et al., 2021). Dalam konteks pembinaan ini, aset utama yang dimaksimalkan adalah keberadaan majelis taklim sebagai wadah pembelajaran dan solidaritas sosial, tingginya kepercayaan jamaah terhadap tokoh agama, serta nilai-nilai

Islam yang menjunjung tinggi kehormatan dan perlindungan perempuan. Dari perspektif teori pembelajaran orang dewasa (*andragogi*) Yahya et al. (2024) menegaskan, bahwa pendekatan partisipatif yang digunakan dalam kegiatan ini sangat tepat karena orang dewasa belajar lebih efektif ketika mereka terlibat aktif, materi relevan dengan pengalaman hidup mereka, dan mereka dapat langsung menerapkan pengetahuan yang diperoleh. Sesi berbagi pengalaman dan diskusi kelompok memungkinkan terjadinya *peer learning* di mana jamaah belajar dari pengalaman satu sama lain, bukan hanya dari narasumber. Sementara itu, dari perspektif teori pencegahan kekerasan, pendekatan *primary prevention* yang digunakan dalam program ini, yakni memberikan edukasi sebelum kekerasan terjadi, terbukti lebih efektif dan efisien dibandingkan intervensi setelah kekerasan terjadi (Putri et al., 2024).

Dampak kegiatan terhadap masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dampak kognitif berupa peningkatan pengetahuan jamaah tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga, pemahaman tentang bentuk-bentuk KDRT, serta pengetahuan tentang mekanisme perlindungan hukum bagi korban. Kedua, dampak afektif berupa perubahan sikap jamaah yang semula menganggap KDRT sebagai aib yang harus disembunyikan, kini mulai memandangnya sebagai masalah serius yang perlu ditangani bersama. Ketiga, dampak psikososial berupa meningkatnya rasa percaya diri jamaah untuk menyuarakan hak-hak mereka dan membangun komunikasi yang lebih sehat dengan pasangan. Keempat,



dampak sosial berupa terbentuknya jaringan dukungan sosial yang lebih solid di antara jamaah, di mana mereka dapat saling menguatkan dan menjadi sistem early warning ketika ada indikasi kekerasan dalam rumah tangga. Kelima, dampak preventif jangka panjang berupa potensi penurunan kasus KDRT di lingkungan jamaah karena adanya peningkatan kesadaran dan keterampilan dalam mengelola konflik rumah tangga. Beberapa jamaah juga mengungkapkan bahwa mereka akan membagikan pengetahuan yang diperoleh kepada anak-anak perempuan mereka agar dapat membangun rumah tangga yang lebih harmonis di masa depan, menunjukkan adanya efek multiplayer dari kegiatan pembinaan ini.



Gambar 1. Suasana Pra Pembinaan Keluarga Harmonis di Majelis Rohmatul Ummah Bangkalan

Gambar ini memperlihatkan suasana kegiatan pembinaan di Majelis Rohmatul Ummah Bangkalan, di mana pengurus majelis tampak memberikan arahan kepada jamaah yang telah hadir sambil menunggu sebagian anggota lain yang belum datang. Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan, dengan para jamaah duduk melingkar di atas karpet hijau khas majelis sambil menikmati hidangan makan siang sederhana yang disiapkan panitia. Momen ini mencerminkan nilai

kekeluargaan, kesantunan, dan solidaritas yang menjadi ciri khas kegiatan rutin Muslimatan, serta menggambarkan bagaimana majelis taklim berperan sebagai ruang pembinaan spiritual sekaligus penguatan sosial dalam membangun keluarga harmonis di tingkat komunitas (Baryanto, 2020).



Gambar 2. Penyampaian Materi Pembinaan keluarga Harmonis sebagai Upaya Pencegahan KDRT

Foto ini mengindikasikan suasana pembinaan di Majelis Rohmatul Ummah Bangkalan, ketika narasumber dalam pembinaan ini (penulis) tengah memberikan materi kepada jamaah. Dalam suasana yang tenang dan khidmat, penulis menyampaikan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga melalui komunikasi yang sehat, empati, dan saling menghormati antara pasangan. Kegiatan ini menjadi sarana edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), termasuk bentuk kekerasan non-fisik yang kini banyak dibahas, seperti gaslighting, yakni manipulasi emosional yang membuat pasangan merasa bersalah, tidak berdaya, atau meragukan kebenaran perasaannya sendiri. Menurut Tim Hukumonline (2021), gaslighting merupakan bentuk

kekerasan psikologis yang dilakukan melalui pengendalian pikiran dan emosi korban secara halus, misalnya ketika pelaku menyangkal tindakan kasarnya, menuduh korban terlalu sensitif, atau memutarbalikkan fakta hingga korban merasa bersalah. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu tampak secara fisik, melainkan juga dapat terjadi dalam bentuk verbal dan psikologis yang merusak kepercayaan diri serta kestabilan emosional korban. Melalui kegiatan pembinaan berbasis nilai keagamaan seperti ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya komunikasi asertif dan relasi yang setara untuk mencegah kekerasan dalam bentuk apa pun di lingkungan keluarga.



Gambar 3. Interaksi Jamaah melalui Komunikasi Asertif di Majelis Rohmatul Ummah Bangkalan

Potret ini menggambarkan suasana interaksi jamaah Muslimatan di halaman Majelis Rohmatul Ummah Bangkalan setelah kegiatan pembinaan berlangsung. Tampak para peserta duduk berkelompok sambil berdiskusi santai, menunjukkan praktik nyata komunikasi asertif yang telah disampaikan dalam materi pembinaan. Dalam percakapan tersebut, para jamaah saling berbagi pengalaman tentang kehidupan keluarga,

mendengarkan dengan empati, dan menyampaikan pendapat secara terbuka tanpa saling menghakimi. Momen ini memperlihatkan terbangunnya relasi sosial yang positif dan setara di antara anggota majelis, di mana nilai-nilai saling menghormati dan mendukung satu sama lain menjadi dasar penguatan komunitas (Syaikh et al., 2021). Situasi tersebut mencerminkan keberhasilan kegiatan pembinaan dalam menumbuhkan komunikasi sehat dan relasi harmonis sebagai langkah preventif terhadap konflik dan kekerasan dalam rumah tangga.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berupa pembinaan keluarga harmonis melalui rutinan Muslimatan di Majelis Rohmatul Ummah Bangkalan telah terlaksana dengan sukses, melibatkan 50 jamaah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program ini **berhasil**:

1. **Meningkatkan Pemahaman:** Terdapat peningkatan signifikan (78-82%) dalam pengetahuan jamaah mengenai konsep keluarga *sakinah* dan pentingnya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
2. **Membangun Jaringan Dukungan:** Terciptanya sistem dukungan sosial (*support system*) dan ruang aman di kalangan jamaah untuk berbagi dan saling menguatkan.
3. **Efektivitas Metode:** Pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) terbukti efektif karena memaksimalkan aset komunitas, seperti nilai-nilai keagamaan dan solidaritas jamaah.

4. **Mengubah Mindset:** Terjadi pergeseran pandangan, dari yang semula menganggap KDRT sebagai aib yang harus disembunyikan menjadi masalah kolektif yang perlu ditangani.
5. **Mendorong Keberlanjutan:** Munculnya inisiatif jamaah untuk menjadi kader pendamping sebaya, menunjukkan potensi keberlanjutan program.

Implikasi PkM ini berkontribusi signifikan pada penguatan ketahanan keluarga, pembentukan kesadaran kolektif pencegahan KDRT, serta penguatan norma sosial yang lebih terbuka. Kegiatan ini juga selaras dengan Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG 5) dan kebijakan nasional dalam pencegahan kekerasan.

PERNYATAAN KONTRIBUTSI KEPENULISAN KREDIT

Dalam penulisan artikel ini setiap penulis berkontribusi dengan sangat maksimal, meliputi: Muhammad Abdullah berkontribusi dalam penyusunan draf konseptual, perumusan metodologi, serta pengumpulan dan kurasi data lapangan. Mujito berperan dalam proses penulisan, kompilasi draf akhir, investigasi lapangan, serta penyusunan metodologi kegiatan pengabdian. Muhammad Yusron Maulana El-Yunusi berkontribusi dalam supervisi, validasi data, serta melakukan peninjauan dan penyuntingan akhir naskah. Seluruh penulis berpartisipasi secara aktif dan setara dalam setiap tahap penyusunan artikel ini.

DEKLARASI KEPENTINGAN YANG BERSAING

Penulis menyatakan bahwa tidak ada potensi konflik kepentingan, baik yang bersifat finansial, profesional, maupun kelembagaan, yang dapat memengaruhi objektivitas kegiatan dan penyusunan naskah ini. Artikel ini sepenuhnya merupakan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada penguatan keluarga harmonis dan pemberdayaan komunitas di tingkat lokal.

TERIMA KASIH

Para penulis mengucapkan terima kasih kepada pengurus dan jamaah Majelis Rohmatul Ummah Bangkalan atas partisipasi dan kerja samanya selama pelaksanaan kegiatan pembinaan keluarga harmonis. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak Fakultas Agama Islam Universitas Sunan Giri Surabaya atas dukungan moral dan administratifnya dalam kegiatan pengabdian ini. Penghargaan khusus diberikan kepada para reviewer dan editor *Madanika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* atas masukan dan penyempurnaan naskah ini hingga layak dipublikasikan.

REFERENSI

- Agus Hermanto, Safitri, N., & Hidayat, I. N. (2024). Keluarga Harmonis dalam Berpikir Jaringan (Telaah Mubadalah Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri). *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 13(1), 1–20. <https://doi.org/10.51226/assalam.v13i1.692>



- Azharia, D. (2018). Gerakan Sosial Keagamaan Masyarakat Perspektif Pendidikan Islam: Majelis Taklim Al-Mu'Minat. *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah*, 4(2), 149–159. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aqidah-ta/article/view/6883>
- Baryanto. (2020). Peranan Majelis Taklim Mardhotillah dalam Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 5(1), 139. <https://doi.org/10.29240/jf.v5i1.1502>
- Bili, S., Florencia, M., Bello, Y., Studi, P., Komunikasi, I., Katolik, U., & Mandira, W. (2025). *Sosialisasi Membangun Keharmonisan Keluarga dengan Komunikasi Interpersonal yang Efektif di Desa Pasir Putih*. 6(3), 2453–2460.
- Falakhunnisa, Aini, Q., & Wafirah, M. (2021). *Pemanfaatan Media Sosial dalam Optimalisasi Pembelajaran Daring di Desa Gunungpring*. 1(1), 166–174.
- Hukumonline. (2021). *Gaslighting*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/gaslighting-lt61bbf864385a9/>
- KemenPPPA, BPS, & Lembaga Demografi (FEB LD UI). (2024). *Kondisi Perempuan Indonesia 2024*. 16.
- Komnas Perempuan. (2025). *CATAHU 2024 : Menata Data, Menajamkan Arah*.
- Muhammad Fadel, Abubakar, A., & Haddade, H. (2023). Implementasi Konsep Keluarga Sakinah dan Sibaliparriq dalam Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kdrt). *Qolamuna : Jurnal Studi Islam*, 8(2), 49–65. <https://doi.org/10.55120/qolamuna.v8i2.736>
- Putri, D. O., Hafisya, W., & Pratama, M. A. (2024). Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) di Kabupaten Bintan. *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 284.
- Raihan, R., & Lailani, L. (2025). Peran Strategis Majelis Ta'Lim Al-Hidayat dalam Memperkuat Pemahaman Agama di Gampong Pelanggahan, Kota Banda Aceh. *Tamaddun*, 26(2), 095–107. <https://doi.org/10.30587/tamaddun.v26i2.9678>
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). In *Mizan: Journal of Islamic Law*. <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.143>



- Syaikh, A., Syaifullah, M. A., Ghina, N. N., & Balqis, R. R. (2021). Peran Organisasi Massa Perempuan (Muslimat Nu) dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di Jember. *As-Sunniyyah: Jurnal Imiah Mahasiswa*, XX(1), 12–27. <https://www.nu.or.id/post/read/125316/moderasi-beragama-dan-urgensinya>.
- Umam, S., & Zahroh, S. (2021). Hegemoni Religio-Patriarkat atas Perempuan dalam Dinamika Sosio-Kultural Masyarakat Madura. *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 8(2), 21–45. <https://doi.org/10.19105/karsa.v16i2.106>.
- Yahya, A. I. B., Purnama, S., & Supeno, S. (2024). Eksplorasi Prinsip Andragogi dalam Pendidikan Orang Dewasa: Sebuah Studi Kualitatif pada Pendidikan Formal dan Non-Formal di STIP Jakarta. *PTK: Jurnal Tindakan Kelas*, 5(1), 136–152. <https://doi.org/10.53624/ptk.v5i1.505>
- Zahra, S. (2023). Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023. *Journal of Engineering Research*, 10(1), 35–45.
- Zaini Dahlan, A. (2024). Peranan Majelis Taklim Rahmtul Ummah dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan di Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah. 1(1).

